

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF:
Kajian Komparatif Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Siti Jaenab, Kosim dan Syamsudin
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Email: *sitijenap889@gmail.com, kosim.rusdi@gmail.com*
dan *samsudinrcb@yahoo.id*

Abstract

According to the times, waqf property is not always in the form of land and buildings or referred to as immovable objects. But also, waqf property has now undergone an expansion of rattled objects, such as Intellectual Property Rights. Therefore, the author feels the need to examine these problems, especially in the Shafi'i School. This study is library research with qualitative methods and a normative juridical approach and is descriptive-analytical-comparative. From the results of the study, Intellectual Property Rights may be used as objects of waqf on the basis of Law No. 41 of 2004 concerning Endowments article 16 paragraph (3). According to the Syafi'i HKI, IPR may be used as an object of endowment because IPR has benefits and lasts long. The similarity of IPR as a waqf object according to the Syafi'i School and the Waqf Law is an endowment object which has a useful, long-lasting property. The difference is that according to the Syafi'i waqf school must be used forever, whereas according to the Waqf Law, endowments can be temporal, then in the endowments law, there is a nazir and a period of waqf, whereas according to the Shafi'i school it is not a pillar of endowments.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Objects, and Waqf.*

Abstrak

Menurut perkembangan zaman, harta benda wakaf tidak selalu berbentuk tanah dan bangunan atau disebut dengan benda tidak bergerak. Namun juga, harta benda wakaf kini telah mengalami perluasan pada benda bergerrak, seperti Hak Kekayaan Intelektual. Sebab itu, penulis merasa perlu mengkaji permasalahan tersebut, khususnya dalam Mazhab Syafi'i. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif serta bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Dari hasil penelitian, Hak Kekayaan Intelektual boleh dijadikan sebagai objek wakaf atas dasar UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 ayat (3). Menurut Mazhab Syafi'i HKI boleh dijadikan sebagai objek wakaf karena HKI memiliki manfaat dan bertahan lama. Persamaan HKI sebagai objek wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan UU Wakaf adalah benda wakaf merupakan benda yang memiliki manfaat, daya tahan lama. Perbedaannya adalah menurut Mazhab Syafi'i wakaf harus diperuntukan selamanya, sedangkan menurut UU Wakaf, wakaf dapat bersifat temporal, kemudian dalam UU rukun wakaf terdapat nazhir dan jangka waktu wakaf, sedangkan menurut Mazhab Syafi'i itu bukanlah sebagai rukun wakaf.

Kata Kunci: *Hak Kekayaan Intelektual, Objek, dan Wakaf.*

LATAR BELAKANG

Wakaf termasuk amalan yang pahalanya sangat besar menurut ajaran Islam. Karena hampir seluruh amal manusia akan terputus ketika manusia itu meninggal dunia. Tetapi amalan wakaf akan tetap mengalir pahalanya dan tetap diterima oleh waqif walaupun ia telah meninggal dunia. Ada tiga macam amal yang pahalanya tetap diterima oleh yang mengerjakannya walaupun orang tersebut telah meninggal dunia.

Sedekah *jariyah* merupakan sedekah harta yang tahan lama atau yang dapat diambil manfaatnya dengan tujuan untuk kebaikan dan mendapat ridha Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah *jariyah* oleh hadits diatas ialah amalan wakaf.¹

Lazimnya, benda wakaf selalu berbentuk tanah dan bangunan atau disebut dengan benda tidak bergerak. Namun, manfaat wakaf tanah bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar tanah dan bangunan itu berada, sementara rakyat miskin sudah semakin banyak, sehingga diperlukan sumber pendanaan baru yang tidak terikat pada wakaf tanah dan bangunan saja. Seiring perkembangan zaman benda wakaf mengalami perluasan.

Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, wakaf yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu berupa sebidang tanah yang diperuntukan membangun masjid, lalu ditahun ketiga hijriyah Rasulullah juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. Syariat wakaf ini juga dilakukan oleh Umar Bin Khaththab dan para sahabat lain yang mewakafkan harta berupa tanah, kebun dan rumah.²

Dalam pandangan Ulama Syafi'iyah, benda yang dapat diwakafkan adalah setiap benda yang dapat bermanfaat secara terus-menerus, baik benda tidak bergerak seperti

tanah dan rumah maupun benda bergerak seperti hamba sahaya, binatang ternak dan alat-alat perang.³

Di Indonesia ruang lingkup wakaf yang selama ini terbatas hanya pada wakaf tanah milik dan benda tidak bergerak atau material menjadi lebih luas ruang lingkungannya pada benda-benda bergerak bahkan pada benda immaterial atau benda tak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI).

HKI merupakan hak ekonomis seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁴ HKI ini diberikan oleh hukum kepada pencipta atau penemu agar mampu merubah perilaku yang positif yang selalu mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

HKI merupakan benda dalam hukum kekayaan yang mengacu pada kepemilikan benda tidak berwujud. Karena meskipun benda tidak berwujud, hukum tetap mengakui bahwa hak yang timbul dalam HKI sebagai hak atas kekayaan. Benda tidak berwujud tersebut berbentuk hak. Dan hak tersebut diperlakukan sebagai kekayaan, maka hak tersebut memiliki nilai uang tertentu.

Atas dasar tersebut HKI dapat dikatakan sebagai benda bergerak namun bersifat *immaterial* atau tidak berwujud sehingga dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai macam-macam HKI dijelaskan bahwa HKI dapat beralih atau dialihkan seluruhnya maupun sebagian dengan dijual, diwariskan, dihibahkan atau perjanjian tertulis lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk salah satunya adalah dengan cara diwakafkan.

³ Athoillah, *Hukum Wakaf* (Bandung: Yrama Widya, 2014), 147.

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 2.

¹ Asymuni, et.al., (eds.), *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Cet. Ke 2 (Jakarta: Departemen Agama, 1986), 211.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama, tt.), 4.

Namun, kontroversi tentang benda wakaf dikalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep harta benda (*mal*). Karena perbedaan konsep itulah harta seperti apa yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Jika yang dimaksud benda wakaf itu adalah manfaat dari benda, maka bisakah manfaat hak dalam HKI yang belum dikenal pada zaman fuqaha tersebut sebagai harta (*mal*) yang dapat diwakafkan. Kemudian bagaimana pula pandangan Mazhab Syafi'i mengenai wakaf HKI tersebut dan seperti apa konsep harta benda (*mal*) wakaf menurut pandangan Mazhab Syafi'i.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu *pertama*, bagaimana pemberlakuan HKI sebagai objek wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf? *Kedua*, bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i terhadap pemberlakuan HKI sebagai objek wakaf? Dan *ketiga*, bagaimana persamaan dan perbedaan antara Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengenai HKI sebagai objek wakaf?

LITERATURE REVIEW

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul pada penelitian ini adalah Jurnal Dimas Fahmi Fikri & Afif Noor berjudul Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual yang menjelaskan bahwa Reformasi kebolehan wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya, yakni HAKI dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*. Landasan inilah yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Namun, ketentuan Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut berbeda dengan pendapat ulama terdahulu. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa wakaf tidak dapat dilaksanakan,

kecuali benda yang akan diwakafkan itu adalah harta tidak bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal kaidah: “Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak”. Sumber kaidah ini adalah asas yang paling berpengaruh terhadap wakaf, yaitu *ta'bid* (tahan lama). Demikian pula ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa “barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama)”. Bahkan, ulama Malikiyah menambahkan bahwa “wakaf dari sesuatu yang bermanfaat, itu sah hukumnya”.

Penelitian kedua adalah Skripsi Mia Siti Sumiati Dewi berjudul “Hak Atas Kekayaan Intelektual Sebagai Benda Wakaf Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa mazhab hanafi membolehkan wakaf HKI karena termasuk benda dan memiliki nilai ekonomi dengan dasar adanya *'urf*. Sedangkan menurut hukum positif HKI dapat di kategorikan sebagai benda wakaf sesuai pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dari kedua topik penelitian yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara khusus dan komprehensif tentang tentang HKI sebagai objek wakaf dengan membandingkan Mazhab Maliki dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar diberlakukannya wakaf HKI saat ini. Di sinilah letak perbedaan studi ini dengan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (*library reasearch*) yaitu dengan menelusuri bahan pustaka sebagai sumber data utama.⁵ Data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik buku-buku atau karya yang

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

relevan dengan wakaf, kebendaan dan HKI. Didukung pula oleh buku-buku mengenai wakaf menurut fiqh Islam, kebendaan dalam hukum perdata dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan HKI maupun mengenai wakaf. Penyusun juga menggunakan kitab-kitab fiqh klasik, kamus-kamus, jurnal, artikel dan ensiklopedi yang berkaitan dengan obyek penyusunan guna menyempurnakan penyusunan artikel ini. Sifat penyusunan dalam penulisan ini adalah *deskriptif-analitis-komparatif* yaitu berusaha memaparkan data tentang suatu hal atau masalah dan kemudian menganalisisnya dengan interpretasi yang tepat dan setelahnya membandingkan antara kedua hukum atau lebih dari data yang telah dianalisa tersebut. Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah mengenai pemberlakuan HKI sebagai objek wakaf dalam prespektif Mazhab Syafi'i dan UU Wakaf.

Data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif, yang lebih cenderung pada memunculkan teori lain.⁶ Dalam penyusunannya teori ini lebih bebas karena tidak terikat hanya pada suatu teori yang telah ada sebelumnya. Penulisan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*.

Jadi, penyusun mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang didapatnya yang berkaitan dengan wakaf dan HKI baik dari segi hukum Islam Mazhab Syafi'i maupun hukum positif lalu mengambil poin-poin penting yang didapat dari sumber tersebut, menganalisisnya dan mengemukakan persamaan dan perbedaan dari pemberlakuan HKI sebagai benda wakaf dari pandangan Mazhab Syafi'i dan UU Wakaf.

⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 76.

KONSEP DASAR

Definisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.⁷ Secara substansial, HKI erat hubungannya dengan benda tidak berwujud dan melindungi karya intelektual yang lahir cipta, rasa dan karsa manusia.⁸

Kemuncul undang-undang mengenai HKI untuk pertama kali di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470.⁹ *The Venetian Patent Act* dianggap sebagai hukum paten yang memperkenalkan hak eksklusif pertama untuk jangka waktu yang terbatas sebagai sebuah kebijakan ekonomi kepada para inventor yang tinggal di Venice. Melalui *Statuto Mineraria* tahun 1488, hak monopoli diberikan kepada inventor untuk mengembangkan industri-industri lokal.¹⁰

Pada abad ke 18, Perancis dan Amerika Serikat membuat UU Paten mereka yang pertama.¹¹ Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah Hak Cipta (*Copyright*). Kedua konvensi tersebut kemudian membentuk biro administratif bersama yang disebut *The United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* pada tahun 1893 yang

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, 2.

⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Ghraha Ilmu, 2010), 1.

⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 39.

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, 4.

¹¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, 4-6.

sekarang dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organization* (WIPO).¹²

Secara historis, peraturan tentang HKI di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Tahun 1885 UU merek di berlakukan di Indonesia dan disusul dengan UU paten tahun 1910. Dua tahun kemudian UU Hak cipta (*Auteurs Wet*) juga diberlakukan di Indonesia. Untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota Konvensi Berne pada tahun 1914. Pada masa pendudukan Jepang, peraturan HKI tetap diberlakukan dan dipertahankan sampai Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali UU Paten karena salah satu pasal dari UU Paten dianggap bertentangan dengan kedaulatan RI.¹³

Setelah mengalami beberapa kali perubahan sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dengan berbagai konvensi internasional, diantaranya:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut

atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹⁵

3. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Meiek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁶
4. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang undang.¹⁷
5. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.¹⁸
6. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.¹⁹
7. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada

¹² Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten Merek dan Seluk Beluknya* (Jakarta: Esensi, tt.), 5.

¹³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, 6-7.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹⁸ Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.²⁰

Pengaturan Wakaf di Indonesia

Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam telah lama mengenal lembaga wakaf. Tujuan pokok dari lembaga wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam adalah sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan keagamaan. Sejak Islam datang ke Indonesia, wakaf diatur menurut hukum agama Islam (*fiqh*). Tata cara mewakafkannya cukup dengan *ikrar* dari *wakif* bahwa dia mewakafkan benda miliknya untuk kepentingan agama atau masyarakat dengan tanpa ada *kaful* dari pihak yang diberi wakaf. Karena wakaf sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat di Indonesia, maka pelaksanaan wakaf itu disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat dalam wakaf tersebut.²¹

Pada masa Kolonial Belanda, perwakafan telah mendapat perhatian, khususnya wakaf benda tidak bergerak. Kemudian regulasi wakaf diterbitkan oleh pemerintah Kolonial Belanda, yang mengatur wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.²²

Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, wakaf mulai menjadi wewenang Departemen Agama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta berdasarkan

Peraturan Menteri agama Nomor 9 Tahun dan 10 Tahun 1952, disebutkan bahwa Departemen Agama dengan lembaga hierarki ke bawah berkewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khususnya benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Dalam hal ini wewenang Departemen Agama hanya terbatas pada hal-hal tersebut dan tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah milik negara.

Selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 1956 Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah. Peraturan ini mempertegas dan menindaklanjuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa kolonial Belanda yang dirasakan belum member kepastian hukum tentang tanah-tanah wakaf di Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1960 lahir undang-undang baru yang memperkokoh eksistensi wakaf di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria. Pada pasal 49 ayat (3) dinyatakan bahwa “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa perwakafan tanah milik yang dilindungi oleh negara diperlukan peraturan yang lebih khusus mengenai perwakafan tanah milik tersebut.²³

Menindaklanjuti peraturan yang tertera dalam UUPA Pasal 49 ayat (3) tersebut, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Peraturan ini dikemukakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan

²⁰ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Letak Sirkuit Terpadu.

²¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 118.

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 21-23.

²³ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 11-13.

spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²⁴

Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Namun, dalam perjalanannya peraturan-peraturan tersebut ternyata belum efektif untuk menertibkan perwakafan yang ada Indonesia. Oleh karenanya, pada tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pemerintah Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.²⁵

Selanjutnya sebagai hukum materiil untuk menjadi penegakan Hakim Peradilan Agama dalam memutuskan sengketa wakaf, pemerintah telah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri atas tiga buku, yaitu hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf. Kemudian melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 telah ditentukan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum yang terjadi diantara bidang hukum tersebut.²⁶

Namun, diantara semua peraturan tersebut masih dianggap belum lengkap dan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disisi lain, intruksi presiden yang terdapat dalam KHI ini sebetulnya belum cukup merevitalisasi sector wakaf. Hal ini terlihat pada pelaksanaan wakaf di Indonesia masih

didominasi pada penggunaan untuk tempat-tempat ibadah seperti masjid, pondok pesantren, mushala dan kepentingan ibadah lainnya. Adapun penggunaan pemanfaatan untuk peningkatan secara umum dalam bidang ekonomi masih sangat minim, bukan benda-benda produktif yang dapat mendatangkan kesejahteraan umum.

Atas dasar itu pula, kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, meningkatkan peran wakaf, tidak hanya sebagai pranata keagamaan saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umum.

Secara umum banyak hal baru dan berbeda dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun KOMPILASI HUKUM ISLAM. dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur substansi yang lebih luas dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Sebagai pelaksanaan dari berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, oleh Pemerintah pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan, dalam Pasal 14 (*nazhir*), Pasal 21 (akta ikrar wakaf), Pasal 31 (wakaf benda bergerak berupa uang), Pasal 39 (PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf), Pasal 41 (Perubahan status harta benda wakaf), Pasal 46 (pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf), Pasal 66 (pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wakaf dan Badan Wakaf Indonesia) dan pasal 68 (pelaksanaan sanksi administratif).²⁷

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, et.al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 153.

²⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 243.

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, 155.

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, 22-23.

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya Undang-Undang tentang Wakaf, sektor wakaf dapat lebih difungsikan lagi kearah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang terdapat di dalam undang-undang ini adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang sosial keagamaan lainnya.

Wakaf Menurut Mazhab Syafi'i

1. Definisi dan Dasar Hukum Wakaf

Imam Syafi'i menamakan wakaf dengan istilah-istilah; *al-ahadaqat*, *al-shadaqat al-muharramat*, atau *al-shadaqat al-muharramat al-mauqufat*. Kemudian beliau membagi jenis pemberian العطايا kedalam dua macam: pemberian yang diserahkan si pemberi ketika ia masih hidup dan pemberian yang diserahkan ketika si pemberi telah wafat.²⁸

Sementara itu, Syekh Syarbini yang juga merupakan penganut mazhab syafi'i menyatakan bahwa wakaf secara bahasa bermakna menahan. Sedangkan menurut syara' wakaf adalah;

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ

النَّصْرِفِ فِي رُتْبَتِهِ عَلَى مُصْرِفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ

Artinya: *Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta jenis harta yang diwakafkannya tetap dengan cara memutus pentashoruffannya, untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya*".

Dalam penjabaran yang lebih luas wakaf adalah menggunakan harta sesuai dengan kebutuhannya,²⁹ seperti firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 92:

²⁸ Muhammad Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Jilid V, terj. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 1982), 348.

²⁹ Al-Khotib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* Juz II (Beirut: Dar Al Ma'rifah, tt.), 485.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*".³⁰

Ayat tersebut menjelaskan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang dapat bermanfaat. Yakni bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai karena *kamu sekali-kali tidak meraih kebajikan* (yang sempurna), *sebelum kamu menafkahkan* dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar *sebagian dari apa*, yakni harta benda *yang kamu sukai*. Jangan khawatir merugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus karena *apa saja yang kamu nafkahkan*, baik itu dari yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, *maka sesungguhnya tentang segala yang menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui*, dan Dia akan memberi ganjaran untuk kamu baik didunia maupun di akhirat kelak.³¹

Imam An-Nawawi menyatakan bahwa wakaf itu adalah menahan barang yang bisa dimanfaatkan, dimana barangnya akan tetap ada, ada yang mewakafkan dan ada orang lain sudah tidak bisa mengelolanya, serta manfaat barang tersebut untuk kebajikan dengan tujuan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.³²

Pendapat ini didasarkan pada hadits Umar bin Al-Khaththab, yaitu:

³⁰ QS. Ali Imran (3): 92.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 180.

³² Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 596.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ
أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ
فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
وَوَصَّدَقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ
وَلَا يُؤْتَى وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ
وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْ
كُلَّ مِنْهَا بِاَلْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Ibnu Umar berkata: “ Umar bin Al-Khatthab mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ‘Wahai Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah saranmu kepadaku? Aku belum Jawab Nabi SAW: ‘jika engkau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu.’ Maka, ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual, diwarisi atau diberikan. Lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dan kerabat, untuk memerdekakan budak mukatab, orang rantau dan tamu. Tidak berdosa bagi yang merawatnya untuk makan dari padanya secara layak atau memberi makan asal tidak untuk menghimpun kekayaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika wakaf telah sah maka, barang yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh yang smewakafkan sebab hak atas kepemilikan dari barang tersebut telah hilang darinya.

3. Rukun Wakaf

Menurut As-Syarbini, rukun wakaf itu ada empat, yakni orang yang mewakafkan (wakif), barang yang diwakafkan (mauquf bih) pihak yang diberi wakaf dan *shighat*.³³ Hal ini melalui pertimbangan bahwa rukun merupakan sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara atau tidak.

4. Syarat Wakaf

a. Syarat Waqif

Dalam hal ini waqif memiliki beberapa syarat yaitu baligh, berakal dan kehendak sendiri (tidak karena paksaan). Oleh karena itu tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila atau orang yang dicabut haknya karena idiot atau bangkrut walaupun dibeli oleh wali. Begitu juga tidak sah wakaf dari orang yang menerima paksaan sebab ucapan yang tidak timbul dari kehendak sendiri tidak dianggap oleh syara.³⁴

b. Syarat Mauquf bih

Menurut Asy-Syirazi harta yang dapat diwakafkan adalah setiap barang yang bisa dimanfaatkan untuk selamanya, seperti tanah pekarangan binatang, pekakas rumah tangga dan senjata. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra., yaitu:

أَنَّ ذِكْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ مَنَعَ
ابْنَ جَمِيلٍ وَخَالَدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ

³³ Al-Khotib as-Syarbini, *Mughni Al Muhtaj* Juz II, 485.

³⁴ Nur Irawati, “Wakaf Benda Bergerak dalam UU No. 41 Tahun 2004 dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi’i,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2017): 149-163.

عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسْتُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا نَعَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كُنَّ
فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَانْتَكَمَ
تَطْلِمُونَ حَا لِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْبَدَهُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Bahwasanya dilaporkan kepada Nabi SAW tentang Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid, dan Al Abbas bin Abdul Muthalib, yang menolak memberikan zakat. Mendengar laporan itu Rasulullah SAW bersabda, "Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah pengingkarannya terhadap nikmat. Dahulu ia melarat, lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kayaa. Sementara tebtabg Khalid, maka kalianlah yang berbuat aniaya kepadanya. Sungguhny Khalid telah menyimpan baju besi dan sekaligus peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah".

Di saat Umar diperintah untuk memahan pokok harta dan mensedekahkan hasilnya ini menunjukkan atas kebolehan mewakafkan segala sesuatu yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan.

Sedangkan untuk barang yang bermanfaat namun tidak tahan lama, seperti makanan, atau parfum dan sesuatu yang bisa hancur dan pecah, ataupun binatang, semua itu tidak boleh diwakafkan, karena tidak dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang. Akan tetapi, boleh mewakafkan binatang yang masih kecil, karena bisa diharapkan untuk jangka yang panjang.³⁵

Kalangan Syafi'iyah juga mensyaratkan agar barang yang diwakafkan berupa benda tertentu, bukan benda yang masih dalam tanggungan, wakif harus mempunyai kepemilikan sempurna atas benda tersebut yang memungkinkan perpindahan status dengan jalan transaksi, baik jual beli ataupun lainnya. Juga barang itu bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang mubah dan memang dimaksudkan untuk itu.³⁶

Ulama Syafi'iyah beselisih pendapat mengenai wakaf uang dirham dan dinar. Ulama yang membolehkan penyewaan mata uang sehingga membuahkan hasil yang terus menerus, mereka memperbolehkan untuk mewakafkannya. Sedangkan ualama yang tidak memperbolehkan untuk menyewakan mata uang ini, mereka tidak memperbolehkan untuk mewakafkannya. Sebab, perkara tersebut bukanlah manfaat yang diharapkan dari diciptakannya dirham dan dinar.

Menurut Mazhab Syafi'I tidak boleh mewakafkan harta yang tidak boleh dimiliki seperti anjing, termasuk juga anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Demikian pula dengan mewakafkan babi. Inilah pendapat yang shahih, seperti yang dinyatakan oleh An-Nawawi dalam Al-Minhaj dan yang diikuti oleh semua pensyarah.

As-Syirazi mengatakan bahwa mewakafkan sebagian dari harta yang umum itu diperbolehkan. Maksudnya adalah harta yang dapat dibagi.

³⁵ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 588.

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 298.

Diperbolehkan mewakafkan rumah bagian atasnya saja, bukan bagian bawahnya, atau sebaliknya. Sebab, rumah bagian atau maupun bawah adalah sama-sama barang yang dapat diwakafkan.³⁷

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa sah hukumnya wakaf secara umum, walaupun tidak diketahui berapa kadar bagiannya dan sifatnya. Sebab wakaf yang pernah dilakukan oleh Umar r.a juga seperti itu. Karena sesungguhnya wakaf adalah akad yang boleh atas sebagian keseluruhannya secara terpisah-pisah. Jadi, boleh hal itu dilakukan secara umum, sama seperti jual beli. Atau penawaran yang boleh dijual, maka boleh juga mewakafkannya secara terpisah. Alasan lain, karena wakaf itu menahan harta pokok dan memanfaatkan hasilnya, dan ini terwujud dalam wakaf secara umum, sebagaimana juga terwujud dalam wakaf secara terpisah-pisah.³⁸

Menurut kalangan Syafi'iyah wakif harus mempunyai kepemilikan sempurna atas benda tersebut yang memungkinkan perpindahan status dengan jalan transaksi, baik jual beli ataupun lainnya.³⁹

Menurut Mazhab Syafi'iyah menggantungkan wakaf pada syarat tertentu adalah tidak sah, karena akad wakaf merupakan akad yang batal dengan yang tidak jelas. Tidak sah pula hukumnya menggantungkan dengan syarat

khiyar, atau dengan syarat akan menarik kembali harta yang telah diwakafkan jika mau, atau akan menjualnya jika dia membutuhkan, atau dia aka memasukkan siapa saja yang diinginkan, atau aka mengeluarkan siapa pun yang diinginkannya. Sebab, wakaf itu mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak sah dengan syarat-syarat seperti itu.

Ulama Syafi'iyah juga melarang wakaf untuk jangka waktu tertentu, karena wakaf itu mengeluarkan harta untuk tujuan beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak boleh wakaf hanya sampai jangka waktu tertentu, sama seperti yang berlaku dalam memerdekakan budak dan zakat.⁴⁰

c. Syarat Mauquf Alaih

Kalangan Syafi'iyah menjelaskan bahwa wakaf untuk orang tertentu disyaratkan orang itu mungkin untuk memiliki barang wakaf ketika diwakafkan kepadanya. Yakni, orang tersebut benar-benar ada. Artinya, wakaf itu tidak sah untuk orang yang tidak ada.⁴¹

Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syirazi bahwa tidak sah wakaf kepada orang yang tidak jelas, sama seperti wakaf kepada orang yang tidak ditentukan, atau wakaf kepada seseorang yang dipilih oleh si fulan. Sebab wakaf adalah memberikan hak milik yang harus dilaksanakan. Jadi tidak sah diberikan orang yang tidak jelas.⁴²

³⁷ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 602-604.

³⁸ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 608.

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., 298.

⁴⁰ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 624.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., 301.

⁴² Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 607.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Pemberlakuan Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek wakaf didasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tepatnya Pasal 16 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, harta benda bergerak yang dapat dijadikan harta wakaf adalah harta yang tidak habis jika dikonsumsi, salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual. Menurut UU No 41 Tahun 2004 Hak Kekayaan Intelektual ini dapat dijadikan sebagai harta benda wakaf, sebab didalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat manfaat ekonomi yang sangat besar, sebagaimana dalam pasal 4 dan 5 UU Wakaf bahwa fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam hal ini HKI merupakan benda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang, adapun ketentuan undang-undang yang menunjukkan bahwa HKI merupakan benda bergerak adalah terdapat pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang berupa benda bergerak tidak berwujud serta kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik sebagian atau keseluruhannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2). Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang salah satunya adalah Hak Kekayaan Intelektual berupa: Hak cipta; Hak merek; Hak paten; Hak desain industri; Hak rahasia dagang; Hak sirkuit terpadu; Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau Hak lainnya.

Jadi, Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek wakaf berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006 yang menyebutkan demikian, dengan

berlandaskan bahwa HKI termasuk dalam golongan benda bergerak menurut ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Mazhab Syafi'iyah yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf adalah harta yang memiliki nilai guna (manfaat) dan bertahan lama, artinya apabila benda tersebut telah diambil manfaat (kegunaannya) maka benda tersebut tidak habis atau tetap utuh. Seperti yang di katakana oleh Imam Asy-Syirazi bahwa tidak boleh mewakafkan barang yang tidak bertahan lama, meskipun barang tersebut memiliki manfaat, seperti makanan, parfum sesuatu yang bisa hancur dan pecah, ataupun binatang. Akan tetapi boleh mewakafkan binatang yang masih yang masih kecil, karena bisa diharapkan untuk jangka yang panjang.

Kemudian, benda wakaf harus merupakan kepemilikan sempurna wakif dan benda tersebut merupakan benda yang telah ditentukan (diketahui) baik merupakan benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Kalangan Syafi'iyah juga mensyaratkan agar barang yang diwakafkan bukan benda yang masih dalam tanggungan, wakif harus mempunyai kepemilikan sempurna atas benda tersebut yang memungkinkan perpindahan status dengan jalan transaksi, baik jual beli ataupun lainnya. Juga barang itu bisa dimanfaatkan dengan kemanfaatan yang mubah dan memang dimaksudkan untuk itu.

HKI merupakan benda yang memiliki nilai guna (manfaat) dan ketika manfaat dari HKI tersebut diambil, maka tidak membuat pencipta kehilangan haknya, dan dapat terus mengambil manfaat dari haknya tersebut. Kemudian, HKI juga merupakan benda yang memiliki manfaat dan daya tahan lama, karena sesuai dengan UU Hak Cipta disebutkan bahwa masa berlaku dari Hak Cipta adalah seumur hidup pencipta.

Adapun untuk mendapatkan manfaat dari hak cipta tersebut adalah pemegang hak cipta dapat melakukan hal-hal yang diperbolehkan menurut undang-undang,

misal dalam hal penerbitan ciptaan, seorang pencipta buku dapat bekerja sama dengan penerbit buku untuk menerbitkan ciptaannya agar dapat memperoleh royalti dari hasil penerbitan tersebut. Dalam hal penggandaan ciptaan, seorang pencipta buku misalnya, dapat melakukan penggandaan ciptaannya sendiri untuk didistribusikan kepada masyarakat baik secara komersil maupun sosial dalam arti dibagikan secara gratis dengan demikian masyarakat yang tidak mampu untuk membeli buku dapat memilikinya dengan mudah dan bisa mempelajari ilmu-ilmu dalam buku tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak manfaat dari hak kekayaan intelektual, seperti dalam hak cipta tersebut. Namun, semua itu hanya dapat dilakukan oleh pencipta sebagai pemilik dari ciptaan tersebut.

Selain itu, sesuai dengan Mazhab Syafi'iyah bahwa HKI itu dapat dijadikan sebagai objek wakaf apabila HKI merupakan milik sempurna dari yang mewakafkan, maksudnya adalah yang dapat mewakafkan HKI ini hanya pencipta sebagai pemilik dari Hak Cipta, sebagaimana pada Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Sesuai dengan fatwa MUI yang juga telah memberikan pernyataan bahwa Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Pernyataan tersebut seperti yang tertuang di dalam Fatwa No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak kekayaan Intelektual yang mana didalamnya menyebutkan bahwa menurut kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah juga mengatakan bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa HKI merupakan harta benda yang dapat dijadikan sebagai benda wakaf, sebab

HKI merupakan benda bergerak yang memiliki manfaat dalam jangka panjang dan yang berhak untuk mewakafkan hak cipta hanyalah pencipta sebagai pemilik yang sah dari hak cipta tersebut.

Persamaan dan Perbedaan Pemberlakuan HKI sebagai Objek Wakaf dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

1. Persamaan

a. Memiliki nilai manfaat

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Begitupun menurut Mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf adalah setiap barang yang memiliki manfaat. Seperti yang dikatakan oleh Asy-Syirazi bahwa ketika Umar diperintah untuk menahan pokok harta dan mendedekahkan hasilnya, itu menunjukkan atas kebolehan mewakafkan segala sesuatu yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan.

b. Memiliki daya tahan lama

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi. Kemudian menurut mazhab syafi'i, seperti yang dikatakan oleh Asy-Syirazi bahwa ketika Umar diperintah untuk menahan pokok harta dan mendedekahkan hasilnya, itu menunjukkan atas kebolehan mewakafkan segala sesuatu yang bertahan lama dan bisa dimanfaatkan. Sedangkan untuk barang yang bermanfaat namun tidak tahan lama, seperti makanan, atau parfum dan sesuatu yang bisa

hncur dan pecah, ataupun binatang, semua itu tidak boleh diwakafkan, karena tidak dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang. Akan tetapi, boleh mewakafkan binatang yang masih kecil, karena bisa diharapkan untuk jangka yang panjang.⁴³

- c. Benda wakaf merupakan milik sempurna yang mewakafkan

Menurut Mazhab Syafi'i wakif harus mempunyai kepemilikan sempurna atas benda tersebut yang memungkinkan perpindahan status dengan jalan transaksi, baik jual beli ataupun lainnya.⁴⁴ Dan tidak sah pula apabila seseorang mewakafkan sesuatu yang masih dalam tanggungan, seperti mewakafkan harta yang telah dijadikan jaminan atau benda yang disewakan. Begitupun menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tepatnya pada pasal 15 disebutkan bahwa harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Hal ini menandakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual hanya dapat diwakafkan oleh pencipta saja sebagai pemilik dari hak cipta tersebut.

- d. Benda tidak bergerak dan benda bergerak

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang. Benda bergerak terbagi dalam benda

bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.⁴⁵

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah adalah Hak Kekayaan Intelektual berupa: Hak cipta; Hak merek; Hak paten; Hak desain industry; Hak rahasia dagang; Hak sirkuit terpadu; Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau Hak lainnya.

Begitupula menurut mazhab syafi'i bahwa harta benda yang dapat diwakafkan adalah setiap barang yang bisa dimanfaatkan selamanya, seperti tanah pekarangan, binatang, pekasas rumah tangga dan senjata.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra., yaitu:

أَنَّ ذِكْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ مَنَّعَ ابْنَ جَمِيلٍ وَحَا لِدُ بِنِ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسْتُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا نَعَمَ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَنَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَطْلُمُونَ خَا لِدًا قَدِ احْتَبَسَ أَذْرَا عَهُ وَأَعْبَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

⁴³ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 588.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., 298.

⁴⁵ Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 19.

“Bahwasannya dilaporkan kepada Nabi SAW tentang Ibnu Jamil, Khalid bin Al Walid, dan Al Abbas bin Abdul Muthalib, yang menolak memberikan zakat. Mendengar laporan itu Rasulullah SAW bersabda, “Penolakan Ibnu Jamil tidak lain hanyalah pengingkarannya terhadap nikmat. Dahulu ia melarat, lalu Allah dan Rasul-Nya menjadikannya kayaa. Sementara tebtabg Khalid, maka kalianlah yang berbuat aniaya kepadanya. Sungguhnyaa Khalid telah menyimpan baju besi dan sekaligus peralatan perangnya demi perjuangan di jalan Allah.”

Dalam hal ini yang disebut dengan harta benda tida bergerak adalah tanah pekarangan, dan benda bergerak adalah binatang, perkakas rumah tangga dang senjata. Semua benda tersebut boleh diwakafkan karena dianggap bisa dimanfaatkan dan merupakan sesuatu yang bertahan lama. Demikian juga HKI yang merupakan benda bergerak dan memiliki manfaat yang tahan lama.

- e. Status kepemilikan benda yang telah diwakafkan

Persamaan selanjutnya adalah terlepasnya kepemilikan hak atas barang yang diwakafkan. Menurut Syekh Syarbini al-Khatibi wakaf adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ
بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي زُبَّتِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ
مَوْجُودٍ

“Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta jenis harta yang diwakafkannya tetap dengan cara memutus pentashoruffannya, untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya”

An-Nawawi menyatakan bahwa wakaf itu adalah menahan barang yang bisa dimanfaatkan, dimana barangnya akan tetap ada, ada yang mewakafkan dan ada orang lain sudah tidak bisa mengelolanya, serta manfaat barang tersebut untuk kebajikan dengan tujuan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan HKI sebagai harta wakaf, secara tidak langsung melepas wakif dari kepemilikan HKI tersebut, sehingga wakif tidak dapat menariknya kembali, termasuk menjualnya atau hal lainnya berkaitan dengan harta wakaf tersebut. Demikian pula dalam UU Wakaf disebutkan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

2. Perbedaan

- a. Jangka Waktu Wakaf

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan *sebagian harta* benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan, karena wakaf itu mengeluarkan harta untuk tujuan beribadah mendekatkan

⁴⁶ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 596.

diri kepada Allah. Jadi tidak boleh wakaf hanya sampai jangka waktu tertentu, sama seperti yang berlaku dalam memerdekakan budak dan zakat.⁴⁷

b. Rukun wakaf

Rukun Wakaf menurut Mazhab Syafi'i itu ada empat, yakni orang yang mewakafkan (wakif), barang yang diwakafkan (mauquf bih) pihak yang diberi wakaf dan *shighat*. Sedangkan dalam UU Wakaf, rukun wakaf terdiri dari wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

c. Tujuan wakaf

Perbedaan yang selanjutnya yaitu dari tujuan wakaf dimana menurut mazhab syafi'i yang menjadi tujuan utama dari wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekedar untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sebagaimana yang disebutkan dalam UU Wakaf.

d. Shighat wakaf

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wkaf disebutkan bahwa dalam melaksanakan wakaf, wakif harus menyatakan ikrar wakaf kepada nazhir baik secara tertulis maupun lisan dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i pelaksanaan wakaf cukup dengan menyatakan shighat penyerahan harta benda

wakaf yang dilakukan oleh wakif.

e. Lembaga penerima harta wakaf

Saat ini di Indonesia telah terdapat lembaga-lembaga pengelola wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai penyempurna administrasi yang mengatur dengan sedemikian rupa mengenai cara berwakaf menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman tak terkecuali dalam bidang wakaf sendiri, sesuai dengan kebutuhan umat muslim untuk tujuan perlindungan harta benda wakaf menjadi lebih baik. BWI ini terbentuk bersamaan dengan adanya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam 3 (tiga) poin utama, yaitu *pertama*, Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek wakaf di Indonseia berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan UU HKI yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Kedua*, menurut Mazhab Syafi'i benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf adalah benda yang memiliki manfaat dan bertahan lama, serta merupakan kepemilikan sempurna dari wakif. Sebab itu, HKI dapat dijadikan sebagai objek wakaf karena HKI memiliki manfaat dan bertahan lama (jangka waktu yang panjang) serta Pencipta merupakan pemilik sah dari HKI tersebut.

Dan ketiga, mengenai persamaan dan perbedaan dijadikannya HKI sebagai benda wakaf menurut Mazhab Syafi'I dan UU Wakaf. Persamaan tersebut adalah benda wakaf merupakan benda yang memiliki manfaat, daya tahan lama, merupakan kepemilikan sempurna wakif, benda bergerak dan tidak bergerak.

⁴⁷ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin, 624.

Kemudian peruntukan benda wakaf hanya boleh untuk hal kebajikan dan harta benda wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh wakif, dan tidak boleh untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Perbedaannya adalah menurut Mazhab Syafi'iyah bahwa wakaf harus diperuntukan selamanya, kemudia dari segi rukun, adanya nazhir dan jangka waktu wakaf dalam UU Wakaf. Kemudian menurut Syafi'i tujuan utama wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak adanya pencatatan pada Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan tidak ada lembaga wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI).

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Fathir Solihin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- As-Syarbini, al-Khotib. *Mughni al-Muhtaj* Juz II. Beirut: Dar Al Ma'rifah, tt.
- Asyuni, et.al., (eds.). *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Cet. Ke 2. Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Asy-Syafi'i Muhammad Idris. *al-Umm*, Jilid V, terj. Ismail Yakub. Jakarta: Faizan, 1982.
- Athoillah. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama, tt.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia) Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Irawati, Nur. "Wakaf Benda Bergerak dalam UU No. 41 Tahun 2004 dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i," *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli, 2017).
- Lubis, Suhrawardi K., et.al. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Esensi, tt.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Ghrha Ilmu, 2010.